



**NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSAKALA NAGARI
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 77, Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
dan

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSAKALA NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
2. Nagari adalah Nagari Koto Nan Tigo
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

7. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari adalah yang selanjutnya disingkat Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Nagari ini adalah:

- a. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Nagari.
- c. Mekanisme penyaluran kewenangan dasar

BAB III

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan Tanah Nagari
- e. Pengembangan peran masyarakat Nagari.

Pasal 4

Kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Nagari;
- b. Pembinaan dan pelestarian kelompok sosial budaya di Nagari;
- c. Pembinaan kehidupan ekonomi, keamanan, dan lingkungan;
- d. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa;
- e. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- f. Pelestarian adat dan budaya; dan
- g. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Lumbung Pangan
- c. Pengelolaan Embung Nagari
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- j. Pembuatan jalan pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana Nagari;
- b. Pendataan penduduk, potensi Nagari dan pendayagunaan profil Nagari;
- c. Pengelolaan administrasi dan informasi serta kearsipan pemerintahan Nagari;
- d. Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi regulasi;
- e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Nagari;
- f. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak dalam skala lokal Nagari;
- g. Pengelolaan Aset milik Nagari;
- h. Pengembangan Sistem Informasi Nagari dan Administrasi Nagari;
- i. Penetapan kerjasama Nagari;
- j. Pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas Nagari;
- k. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

- a. Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari;
- b. Pengelolaan Taman bermain, taman bacaan, Perpustakaan Nagari, Sanggar Belajar dan Sanggar Seni milik Nagari.
- c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi yang tidak termasuk dalam program APBN dan APBD;
- d. Penyelenggaraan pos kesehatan Nagari (PKD)/Polindes milik Nagari (Obat-obatan);
- e. Penyelenggaraan Posyandu dan taman posyandu
- f. Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa;
- g. Penyelenggaraan PMT;
- h. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- i. Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial;
- i. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa, Jembatan milik desa dan

- l. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 - m. Pengelolaan Sumur Resapan Milik Nagari;
 - n. Pengelolaan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - o. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - p. Pengelolaan sanitasi lingkungan (Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah);
 - q. pengelolaan lumpung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - r. Pengelolaan wisata milik Nagari;
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll);
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas bagi kelompok masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban umum Nagari;
 - d. Penyeediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari;
 - e. Bantuan Hukum untuk Aparatur Nagari dan Masyarakat Miskin;
 - f. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Nagari;
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- a. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
 - b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c. Pelatihan / Bimtek / pengenalan Teknologi tepat guna perikanan darat/ Nelayan darat / Nelayan
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan desa;
 - e. Fasilitasi pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak lokal desa;
 - f. Pengembangan produk unggulan desa;
 - g. Pengembangan pusat perekonomian desa;
 - h. Pengelolaan BUMDesa;
 - i. Pengembangan dan pengelolaan Industri Kecil level Nagari

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan Nagari bersumber dari

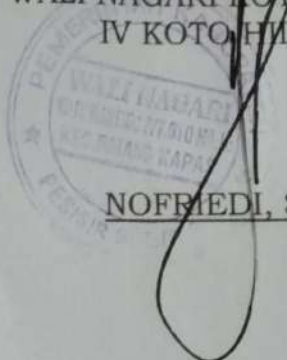
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Nagari dengan masyarakat Nagari.

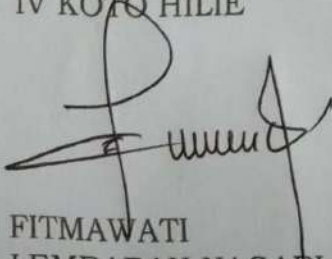
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Nagari ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Ditetapkan Tanah Kare
Pada tanggal, 10 Januari 2022
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE,


NOFFIEDI, S.H

Diundangkan : Tanah Kare
Pada tanggal : 10 Januari 2022
SEKRETARIS NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE


FITMAWATI
LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE
TAHUN 2022 NOMOR 02